

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber- sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal.¹ Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.²

Tindak Pidana Pencucian Uang ini mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal maksud nya kejahatan awal berasal dari tindak pidana korupsi yang selanjut nya melakukan tindak pidana pencucian uang. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm 59

² Ibid

sebagai predicate offense/core crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Tindak Pidana Pencucian Uang ini mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal maksudnya kejahatan awal berasal dari tindak pidana korupsi yang selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian uang. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.³ Seperti dengan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang ini adalah bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan

³ Geno. A, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", Joernal of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019, hlm 2

hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Indonesia ikut Konvensi yang diselenggarakan oleh PBB dalam rangka kriminalisasi terhadap pencucian uang didasarkan pada Konvensi Palermo (2000) yang diselenggarakan secara internasional dalam rangka memerangi transnational organized crimes (kejahatan transnasional yang terorganisasi), termasuk didalamnya kejahatan serius sebagai predicate offenses (pelaku utama). Selain itu, Konvensi Palermo juga membahas mengenai pembentukan rezim Anti Money laundering (AML) yang dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, Know Your Customer (KYC), dan bagaimana mengelola Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM). Konvensi Palermo membahas pula mengenai pemberian wewenang untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi, administrasi, penegakan hukum, dan lain-lain, demi mengedepankan perjanjian internasional.⁴

Di Indonesia sendiri penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana tindak

⁴ Sabatini H, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010,hal 216 – 231

pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan asalnya dari tindak pidana Korupsi.

Sebagai tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk memiliki harta korbannya secara melanggar hukum. Artinya harta tersebut merupakan uang maupun benda yang cara mendapatkannya secara tidak sah. Oleh karena itu uang tersebut harus disamarkan agar nantinya terlihat sebagai uang maupun benda yang didapat dari sumber yang benar menurut hukum. Hal ini menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi biasanya juga melakukan tindak pidana lainnya berupa pencucian uang atau Money Laundering, dikarenakan pelaku bermaksud untuk menutupi atau mengahlikan uang dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan itu. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal. Fenomena pelanggaran tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) menunjukkan bahwa untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang lebih dahulu harus adanya tindak pidana asal/ kejahatan lain yang sudah dilakukan

oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang sebagaimana di atur secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (1).

Dalam tulisan ini tindak pidana asalnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor:28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl dengan terdakwa R.M. Ali Kurniawan selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Korem 041/Gamas bersama-sama dengan anggota TNI sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.9.227.839.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemberian Tunjangan Kinerja Anggota TNI Yang Bertugas Di Korem 041/Gamas Bengkulu.

Selanjutnya, aliran dana yang di terima oleh pelaku dapat di lihat dalam tabel putusan tindak pidana pencucian uang:

Tabel 1
Putusan Hakim Pengadilan Militer Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

No	Putusan	Pelaku	Pasal yang didakwa	Tuntutan Oditur Militer	Amar Putusan Hakim Militer	Ket
1	Nomor 47-K/PM.I-04/AD/I V/2024	Aidil Fitri Juliansyah	Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan. 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD. 3. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa: 1) Berupa surat: a) 1 (satu) lembar foto Buku Rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah. b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah. c) 25 lembar Print Out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023. d) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (Bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). e) 1 (satu) lembar bukti Billing penyetoran ke kas negara. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 2) Berupa barang: a) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah. b)	MENGADILI: 1) Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Aidil Fitri Juliansyah, Koptu NRP 31010508820783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencucian uang”. 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: a) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD. 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1. Barang-barang: a. 1 (satu) buah buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah. b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah. Dikembalikan kepada Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah). 2. Surat-surat: a. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah. b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah. c. 25 (dua puluh lima) lembar print out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023. d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). e. 1 (satu) lembar bukti billing penyetoran ke kas negara. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).	Inkrah

				1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).		
2	Nomor 48-K/PM I-04/AD/I V/2024	Deni Apriansyah	Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD. 3. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa: Barang-Barang : 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih, Uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah). b. Surat-Surat : 1) 2 (dua) lembar <i>Print out</i> (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023; 4. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Deni Apriansyah, Serda NRP 31040071520284, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian Uang". 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp324.050.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (tahun) dan 3 bulan. b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. 3. Menetapkan barang bukti berupa : Barang-Barang : 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih, Uang tunai sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah). b. Surat-Surat : 1) 2 (dua) lembar <i>Print out</i> (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 561701005496531 atas nama Deni Apriansyah bulan Februari Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023; 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu	Inkrah

3	Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024	Ardi Juni Kusumo	Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD. 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1) Barang-barang : a) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo. b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik; 2) Surat-surat : a) 7 (tujuh) lembar <i>Print Out</i> (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022; b) 5 (lima) lembar <i>Print Out</i> (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023; 4. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Ardi Juni Kusumo, Sertu NRP 21150015760693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Pencucian Uang" 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1) Barang-barang : a) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo. b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik; 2) Surat-surat : a) 7 (tujuh) lembar <i>Print Out</i> (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022; b) 5 (lima) lembar <i>Print Out</i> (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 20234. 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	Inkrah
4	Nomor 55-K/PM I-	Fadliansyah	Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10	1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “Pencucian Uang”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-	MENGADILI:	Inkrah

	04/AD/ V/2024		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : 1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan. 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD. 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1) Barang-Barang : a) 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik; b) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, c) 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M2), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;e) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M2) di daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu; 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M2) di daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu; 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M2) Di	1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Fadliansyah, Serka NRP 21090252760988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencucian Uang". 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 5 (lima) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1) Barang-Barang : a) 1 (satu) unit mobil Innova Venturer 2.4 A/T warna Hitam Metalik; b) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam Metalik, c) 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 05289 atas nama yang berhak Fadliansyah luas ukuran (224 M2), di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan 3 (tiga) buah kunci rumah;e) 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. M. 110 nama pemegang hak atas nama Habib Usman milik Serka Fadliansyah luas ukuran (10.000 M2) di daerah Desa Kertapati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu; 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00619 nama pemegang hak atas nama Marwanto milik Serka Fadliansyah luas ukuran (18.502 M2) di daerah Desa Kertapati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu; 1 (satu) buku Sertipikat Tanah dan Kebun No. 00052 nama pemegang hak atas nama Man Sayuti Milik Serka Fadliansyah luas ukuran (6388 M2) Di Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu; 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu; 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M2), di Perumahan Perhubungan 1, 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati,
--	------------------	--	---	--	--

				Daerah Desa Taba Renah, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu; 1 (satu) unit rumah di Perumahan Puri Lestari Jalan Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu; 1 (satu) buku Sertipikat Rumah No. 07382 atas nama pemegang hak Agustari luas ukuran (534 M2), di Perumahan Perhubungan 1, 1 (satu) hektar kebun sawit di daerah Pagar Jati, Bengkulu; 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah; 2) Surat-Surat : a) 4 (empat) lembar <i>print out</i> Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022; b) 40 (empat puluh) <i>print out</i> Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023; c) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); d) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); e) 2 (dua) lembar bukti <i>Biling</i> penyetoran ke Kas Negara. 4. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	Bengkulu; 3 (tiga) hektar kebun sawit di daerah Talang Boseng, Bengkulu Tengah; 2) Surat-Surat : a) 4 (empat) lembar <i>print out</i> Bank BRI atas nama Fadliansyah bulan Mei 2022; b) 40 (empat puluh) <i>print out</i> Bank BRI atas nama Fadliansyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023; c) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp230.500.000,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); d) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); e) 2 (dua) lembar bukti <i>Biling</i> penyetoran ke Kas Negara. 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan. 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	
5	Nomor 57-K/PM.I-04/AD/V/2024	Evo Frengki	Pasal 5 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	1. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) <i>jo</i> Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Evo Frengki, Serda NRP 31110030610190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Pencucian uang”. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 1) Berupa surat: a) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial)	Inkrah

				bisa membayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa: 1) Berupa surat: a) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021. b) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021. c) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022. d) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022- Agustus 2023.2) Berupa barang: Nihil. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan September 2021. b) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Oktober 2021. c) 2 (dua) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Februari 2022. d) 1 (satu) lembar Print Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 15001024687508 atas nama Evo Prengki bulan Maret 2022- Agustus 2023.2) Berupa barang: Nihil.. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Putusan Pengadilan Militer.

Kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa anggota TNI melakukan tindak pidana pencucian uang, padahal anggota TNI yang penuh dengan disiplin militer dengan profesionalisme yang tinggi. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tentang penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana pencucian uang, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dan akibat hukum bagi anggota TNI yang terlibat tindak pidana pencucian uang dalam bentuk tulisan dengan judul: **Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latarbelakang diatas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan anggota TNI Angkatan Darat melakukan tindak pidana pencucian uang?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dan ada yang hanya dijatuhkan pidana pokok saja tanpa pidana tambahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab anggota TNI Angkatan Darat melakukan tindak pidana pencucian uang

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan dan ada yang hanya dijatuhkan pidana pokok saja tanpa pidana tambahan

2. **Manfaat.** Manfaat dari penulisan ini adalah bermanfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

- a. Manfaat teoritis. Secara teoritis untuk memberikan sumbangsih akademis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Manfaat praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian pada perpustakaan UKAW penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Penulis : Krispianus Pereira

Judul: Analisis Yuridis Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Rumusan Masalah: Bagaimanakah Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan Pencucian uang?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku dalam pencucian uang, sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana

pencucian uang oleh anggota tentara nasional indonesia angkatan darat sehingga terjadi perbedaannya.

2. Penulis : Medi Yanto Boling

Judul: Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Rumusan Masalah: Mengapa putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian yang ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pidana?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pencucian yang ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pidana, sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang oleh anggota tentara nasional indonesia angkatan darat sehingga terjadi perbedaannya dengan penulis sebelumnya.

3. Penulis : Meilina

Judul: Deskripsi Tentang Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Rumusan Masalah: Bagaimana motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang motif pelaku dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang oleh anggota tentara nasional indonesia angkatan darat sehingga terjadi perbedaannya dengan penulis sebelumnya.

4. Penulis : Rahma Wati

Judul: Deskripsi Tentang Pemaknaan Frasa Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Mahkamah Konstitusi

Rumusan Masalah: Alasan-alasan apakah yang melandasi pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? 2). Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang Pemaknaan Frasa Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang oleh anggota tentara nasional indonesia angkatan darat sehingga terjadi perbedaannya dengan penulis sebelumnya.

5. Penulis : Gregorius Leu Saunoah

Judul: Analisis Tentang Faktor Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan Masalah: Faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencucian uang?

Perbedaan: Penulis sebelumnya mengkaji tentang Faktor penyebab dan modus Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan penulis mengkaji tentang tindak pidana pencucian uang oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sehingga terjadi perbedaannya dengan penulis sebelumnya.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, maka dapat dilihat dari judul dan rumusan masalah penulisan yang dilakukan oleh penulis memiliki keaslian tersendiri yang dapat di pertanggungjawabkan

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum, dan menginterpretasikan data yang ada. Penelitian deskriptif tidak berupaya untuk menjelaskan alasan suatu fenomena terjadi, melainkan lebih fokus pada menggambarkan fenomena tersebut terjadi dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang karakteristik data dan hubungan antar variabel dalam penelitian. Sehingga dalam hal ini penulis ingin untuk menggambarkan penyebab, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pokok dan tambahan dan ada yang hanya pidana pokok saja.

b. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).

2. Variabel Penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Variabel Bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: tindak pidana pencucian uang.
- b. Variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: faktor penyebab dan Putusan Hakim Pengadilan Militer.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian normatif berasal dari data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
 - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang Hukum Pidana Militer
 - 7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 8) Putusan Hakim Pengadilan Militer
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

⁵*Ibid*

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data.

Data yang diperoleh digunakan dalam penulisan ini akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan terhadap masalah penelitian secara kualitatif.